

Kapan Produk Cukup Menggunakan P-IRT dan Kapan Harus BPOM MD?

Panduan Memilih Izin Edar yang Tepat bagi Pelaku Usaha Pangan

Memulai usaha pangan tidak hanya membutuhkan produk yang berkualitas, tetapi juga legalitas yang sesuai dengan ketentuan. Salah satu pertanyaan yang sering muncul dari pelaku usaha adalah apakah produknya cukup menggunakan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) atau harus memiliki izin edar BPOM MD.

Kesalahan dalam menentukan jenis izin dapat menghambat proses pemasaran, bahkan berpotensi menimbulkan masalah saat produk dipasarkan. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memahami perbedaan kedua izin edar tersebut agar tidak terjadi kesalahan nantinya.

Lalu, bagaimana cara menentukan produk yang cukup menggunakan P-IRT dan produk yang wajib memiliki BPOM MD?

Memahami Fungsi P-IRT dan BPOM MD

Sebelum menentukan jenis izin, pelaku usaha perlu mengetahui fungsi masing-masing legalitas tersebut. Meskipun sama-sama berkaitan dengan keamanan pangan, P-IRT dan BPOM MD memiliki ruang lingkup yang berbeda.

P-IRT merupakan izin edar bagi pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh usaha mikro dan kecil dengan tingkat risiko relatif rendah. Sementara itu, BPOM MD adalah nomor izin edar untuk pangan olahan produksi dalam negeri yang memerlukan pengawasan lebih ketat berdasarkan jenis produk, proses produksi, maupun tingkat risikonya.

Dengan memahami fungsi izin edar, pelaku usaha dapat menentukan perizinan mana yang sesuai tanpa harus mengulang proses administrasi.

Produk Apa Saja yang Cukup Menggunakan P-IRT?

Pada umumnya, P-IRT diberikan kepada pangan olahan yang diproduksi dengan proses sederhana dan memiliki risiko rendah terhadap kesehatan apabila diproduksi sesuai standar keamanan pangan.

Beberapa contoh produk yang umumnya dapat memperoleh P-IRT antara lain:

-  Keripik singkong, pisang, atau talas
-  Kue kering dan biskuit
-  Kacang goreng
-  Aneka camilan tradisional kering
-  Rempeyek
-  Bumbu kering

- 🧄 Bawang goreng
- 🥥 Serundeng
- 🍖 Abon sapi atau ayam
- 🍬 Permen tradisional tertentu

Meskipun demikian, setiap produk tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Pelaku usaha juga wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), mengikuti penyuluhan keamanan pangan, dan memenuhi standar sarana produksi.

⚠️ Produk Apa yang Tidak Dapat Menggunakan P-IRT?

Tidak semua pangan olahan dapat memperoleh P-IRT. Pemerintah telah menetapkan beberapa kategori yang harus diawasi langsung oleh BPOM karena memiliki tingkat risiko tinggi atau menggunakan teknologi pengolahan tertentu.

Produk yang tidak dapat menggunakan P-IRT di antaranya meliputi:

- ✗ Susu dan produk olahannya.
- ✗ Minuman yang melalui proses sterilisasi
- ✗ Air minum dalam kemasan.
- ✗ Makanan bayi.
- ✗ Pangan untuk keperluan gizi khusus.
- ✗ Produk pangan steril komersial dalam kaleng atau kemasan kedap udara.
- ✗ Produk yang memerlukan evaluasi keamanan lebih mendalam.

Jika pelaku usaha memproduksi salah satu kategori tersebut, maka izin edar yang harus diajukan adalah BPOM MD.

🏢 Kapan Pelaku Usaha Harus Mengurus BPOM MD?

Label BPOM MD diperlukan jika produk memiliki karakteristik yang memerlukan pengawasan lebih menyeluruh, mulai dari bahan baku, proses produksi, pengemasan, pelabelan, sampai sistem pengendalian mutu.

Beberapa kondisi yang mengharuskan pelaku usaha mengurus BPOM MD antara lain:

- Produk diproduksi menggunakan teknologi pengolahan khusus.
- Produk memiliki masa simpan yang panjang.
- Produk dipasarkan secara nasional melalui distributor besar.

- Produk akan masuk ke supermarket atau jaringan ritel modern.
 - Produk dipersiapkan untuk pasar ekspor.
 - Produk memiliki karakteristik yang tidak termasuk kategori P-IRT.
-

Mengapa Banyak UMKM Beralih dari P-IRT ke BPOM MD?

Kebutuhan legalitas juga dapat berubah, seiring berkembangnya usaha. Banyak UMKM yang awalnya menggunakan P-IRT kemudian beralih mengurus BPOM MD karena ingin memperluas jangkauan pemasaran.

Sebagai contoh, sebuah usaha keripik rumahan mungkin cukup menggunakan P-IRT saat memasarkan produk di lingkungan sekitar. Namun, ketika produk mulai dipasarkan ke supermarket nasional atau bekerja sama dengan distributor besar, BPOM MD sering kali menjadi persyaratan yang harus dipenuhi.

Perubahan ini merupakan bagian dari proses pengembangan usaha, bukan berarti P-IRT sudah tidak berlaku. Justru, P-IRT dapat menjadi langkah awal sebelum usaha berkembang ke skala yang lebih besar.

Bagaimana Cara Menentukan Izin yang Tepat?

Sebelum mengajukan izin edar, pelaku usaha sebaiknya melakukan identifikasi terhadap produknya, seperti :

- ✦ Apa jenis produk yang diproduksi?
- ✦ Bagaimana proses pengolahannya?
- ✦ Berapa lama masa simpan produk?
- ✦ Di mana produk akan dipasarkan?
- ✦ Apakah produk termasuk kategori pangan berisiko tinggi?

Jika masih ragu, pelaku usaha dapat menghubungi dengan dinas terkait yang membidangi perdagangan atau industri, ataupun langsung ke BPOM. Langkah ini dapat menghindari kesalahan dalam pengajuan izin.

Legalitas yang Tepat Membuka Peluang Pasar Lebih Luas

Memiliki legalitas yang sesuai bukan hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menjadi investasi bagi perkembangan usaha. Produk yang memiliki izin edar sesuai ketentuan lebih mudah diterima oleh konsumen, mitra usaha, hingga pasar modern.

Legalitas juga menunjukkan bahwa pelaku usaha berkomitmen terhadap keamanan pangan dan perlindungan konsumen. Legalitas tersebut menjadi nilai tambah yang sangat penting dalam membangun kepercayaan konsumen.

Dengan memilih jenis legalitas yang tepat akan membantu pelaku usaha menghemat waktu, biaya, dan tenaga dalam jangka panjang.

Kesimpulan

P-IRT dan BPOM MD memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan karakteristik produk pangan. P-IRT diperuntukkan bagi pangan olahan tertentu dengan tingkat risiko relatif rendah, sedangkan BPOM MD wajib dimiliki oleh produk yang memerlukan pengawasan lebih ketat.

Pelaku usaha tidak perlu terburu-buru mengurus BPOM MD apabila produknya masih memenuhi ketentuan P-IRT. Sebaliknya, apabila jenis produk memang diwajibkan memiliki izin BPOM, maka pengajuan BPOM MD harus menjadi prioritas sebelum produk dipasarkan.